



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2019/MS-SKM

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, lahir di GAMPONG tanggal 09 Agustus 1983 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun DUSUN Desa GAMPONG Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, lahir di GAMPONG tanggal 30 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa GAMPONG Kecamatan Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan serta telah meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 10 September 2019, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 September 2019 di bawah register Nomor: 139/Pdt.G/2019/MS-SKM, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2011. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 12 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon Dusun DUSUN Desa

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMPONG Kecamatan Beutong Atas Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 8 tahun;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, dan ANAK 2;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Desember tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak lagi taat dan patuh terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak peduli lagi dengan anak;
 - c. Termohon sering bermain HP dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon juga sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syariahy Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Mahkamah Syariahy Suka Makmue;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 2 dari 15



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menambahkan bahwa Pemohon memohon hak pengasuhan terhadap kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 21 Juli 2013, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 26 Juni 2016, jenis kelamin Perempuan, diserahkan kepada Pemohon dikarenakan selama ini kedua anak tersebut di bawah pengasuhan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Alat Bukti Surat :

- Fokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupetan Nagan Raya, Nomor : NOMOR, tanggal 12 November 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan juga telah dinazagelen, kemudian diberi tanda (bukti P);

b. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 3 dari 15



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK 2;
- Bahwa, kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saksi dengar Pemohon melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum pidana apapun;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk bekerja;

2. **SAKSI II**, saksi memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK 2;
- Bahwa, kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 4 dari 15



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saksi dengar Pemohon melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum pidana apapun;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk bekerja;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi dan telah mencukupkan dengan dua orang saksi dan buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan agar Hakim menjatuhkan putusan dengan segera;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang merupakan hal yang terkait dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah kecamatan Beutong Ateuh, dimana kecamatan Beutong Ateuh merupakan wilayah hukum Syar'iyah Suka Makmue, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan menuntut hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karena perubahan permohonan

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Termohon juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2018 sudah mulai tidak rukun lagi dan puncaknya terjadi pada saat itu juga, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi *syarat formil alat bukti saksi*, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi *syarat materil alat bukti saksi*, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda P telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal tanggal 30 Oktober 2011 dan tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 yang lalu dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi, meskipun Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya, hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa seandainya Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi dan mencintai, dapat dipastikan antara pemohon dan Termohon tidak akan berpisah, tidak ada yang menjemput dan tidak ada yang minta dijemput, sehingga hal-hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya bahkan cenderung sudah saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*, dan selama pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, telah ada upaya penyelesaian untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, berarti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan ke persidangan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon agar kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 21 Juli 2013, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 26 Juni 2016, jenis kelamin Perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P. serta keterangan para saksi Pemohon sebagaimana yang dikemukakan di atas telah diterima sebagai bukti, maka berdasarkan pembuktian *a quo*, terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 21 Juli 2013, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 26 Juni 2016, jenis kelamin Perempuan, sehingga belum mumayyiz;
- Bahwa, anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Pemohon adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah seseorang yang mampu dan sehat secara fisik dan rohani, sehingga mampu untuk bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Pemohon sebagai ayahnya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela, selama persidangan tidak terbukti Pemohon sebagai ayah yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemohon dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Permohonan Pemohon dalam hal ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Pemohon memberikan hak kepada Termohon sebagai ibu anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat *dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 21 Juli 2013, jenis kelamin laki-laki dan ANAK 2, tempat tanggal lahir di Beutong Ateuh, 26 Juni 2016, jenis kelamin Perempuan, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon (**PEMOHON**);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 139/Pdt.G/2019/MS-SKM tertanggal 30 September 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Safrina Dewi, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Putusan No. 139/Pdt.G/2019/MS.SKM. Hal. 14 dari 15



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	880.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 996.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)